

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT – SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

2019

UU NO. 13, LN 2019/NO. 181, 6 HLM. TLN NO. 6396, 3 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - Guna mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga permusyawaratan rakyat. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara demokratis perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 2 ayat (1), Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21 UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2018.
 - Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2014, yaitu mengubah ketentuan dalam Pasal 15 dan menghapus ketentuan dalam Pasal 427C.

CATATAN 1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.